

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOPERASI**

#### **A. Sejarah singkat Koperasi Kampar Mitra Mandiri**

Sejak bank-bank diwajibkan menyalurkan 22,5% dari portepel kreditnya untuk Kredit Usaha Kecil (KUK), maka volume kredit yang disalurkan perbankan kepada usaha kecil dan koperasi terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan melebihi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Namun pada kenyataannya, tidak semua penyaluran kredit ini sesuai dengan sasaran dan tujuan KUK yang sebenarnya. Seringkali penyaluran KUK semata-mata didasarkan pada upaya perbankan agar terhindar dari sanksi bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan KUK tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini yaitu: pertama bank-bank lebih tertarik menyalurkan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang pasti dan kedua, banyak bank memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terdidik secara khusus untuk menangani debitur berskala kecil dalam jumlah yang sangat banyak.

Oleh sebab itu, koperasi dan usaha kecil kerap tidak memperoleh dukungan finansial sehingga semakin sulit berkembang dan bersaing dalam persaingan pasar, baik ditingkat perkotaan maupun di pedesaan.

Di lain pihak, upaya koperasi maupun lembaga keuangan mikro dalam menggalang modal masyarakat sering terhambat oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Akibatnya para pedagang atau pengusaha kecil selalu dalam kondisi kekurangan modal kerja, sehingga peningkatan perekonomian mereka pun belum dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai bank yang mengemban misi pengembangan koperasi dan usaha kecil serta mayoritas sahamnya dimiliki oleh gerakan koperasi, Bank Bukopin sangat memahami kondisi ini dan berupaya merintis konsep terobosan Koperasi Kamar Mitra Mandiri (KKMM) yang berdasarkan pada manajemen perbankan modern dan teknologi mutakhir.

Koperasi Kamar Mitra Mandiri diresmikan pada tanggal 23 APRIL 2013 di Desa Ranah Air Tiris yang dipusatkan di kantor Camat Kamar yang dihadiri oleh Kemenkop RI Meliadi Sembiring, walikota Firdaus MT, wakil ketua DPRD Kamar Eva Yuliana, Bupati Kamar Jefri Noer serta masyarakat dan Ninik Mamak Kabupaten Kamar. Saat ini sudah berdiri 204 koperasi pola mitra diseluruh desa di Kabupaten Kamar. Koperasi Kamar Mitra Mandiri menjadi lembaga pengkreditan dimana dananya dibantu oleh bank Bukopin sebesar 10 Milyar.<sup>1</sup> Kerja sama pola swamitra ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kabupaten Kamar dan diharapkan kabupaten Kamar menjadi kabupaten penggagas koperasi swamitra di provinsi riau.

Koperasi Kamar Mitra Mandiri membuka produk pinjaman/pengkreditan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sesuai dengan surat keputusan direksi Nomor 56/KEPDIR/2012 Tanggal 15 November Tahun 2012 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. sebagai salah satu koperasi yang aktif menyalurkan kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jadi Koperasi Kamar Mitra Mandiri itu sendiri adalah nama dari suatu bentuk kemitraan antara Bank Bukopin dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro, yang memanfaatkan jaringan teknologi dalam melakukan transaksi keuangan melalui gerai Koperasi Kamar Mitra Mandiri.

---

<sup>1</sup> Website GOOGLE; [http:// www.menkop](http://www.menkop) resmikan Koperasi Kamar Mitra Mandiri.ukm.htm.(terakhir dikunjungi tanggal 25 november 2013 pukul 07.00)

Koperasi Kampar Mitra Mandiri didukung dengan teknologi Komputer dalam jaringan terhubung yang memungkinkan anggota atau nasabah melakukan transaksi melalui gerai Koperasi Kampar Mitra Mandiri. Dengan demikian transaksi keuangan dapat dilaksanakan lebih aman dan cepat, sehingga pedagang atau pengusaha kecil mempunyai waktu lebih banyak untuk memikirkan kemajuan usaha mereka.

Sistem operasional Koperasi Kampar Mitra Mandiri didukung oleh sistem manajemen yang dipersiapkan oleh Bank Bukopin dan dikelola oleh tenaga-tenaga Koperasi dan atau lembaga keuangan mikro yang dilatih khusus untuk tugas ini.

Para petugas ini menjalankan transaksi yang berkaitan dengan produk-produk Swamitra serta melayani anggota serta nasabah Koperasi Kampar Mitra Mandiri di wilayah pelayanan (*service point*).

Sasaran Koperasi Kampar Mitra Mandiri adalah pedagang pasar, pengrajin, petani atau nelayan, pedagang kecil, pengusaha industri kecil dan perorangan yang membutuhkan modal untuk beragam keperluan usaha yang produktif.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Rumbio jaya**

Kecamatan Rumbio Jaya adalah merupakan salah satu bagian dari kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Kampar. Kecamatan Rumbio merupakan suatu wilayah persekutuan yang meliputi seluruh wilayah kecamatan Rumbio Jaya dan sebagian wilayah Kecamatan Kampar. Yang mana sebelum dimekarkan Kecamatan Rumbio Jaya tergabung kedalam wilayah Kecamatan Kampar. Sebelum tahun 1981, didalam wilayah Kecamatan Rumbio hanya terdapat satu nama Desa yaitu Desa Rumbio yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kampar.

Dari tahun ketahun kecamatan Rumbio terus mengalami perkembangan, Kecamatan Rumbio dengan luas wilayah  $\pm 150 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 5 kampung yaitu: Penyasawan, Padang Mutung, Alam Panjang, Teratak dan Pulau Payung. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan agar lancarnya layanan pemerintahan kepada masyarakat maka kenegerian Rumbio dimekarkan menjadi Desa Rumbio, Desa Penyesawan, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung dan Desa Teratak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor : 187/IV/1981.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Rumbio bergerak dibidang petanian pangan (seperti bertani padi), perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, peternakan dan perdagangan (seperti: petokoan industri dan instansi-instansi pemerintahan maupun swasta). Untuk menyimpan dana dari mata pencaharian ataupun meminjam dana untuk pengelolaan kegiatan usaha tersebut, masyarakat Kecamatan Rumbio mendapat fasilitas pelayanan dari pemerintah seperti koperasi kamar mitra mandiri unit Kecamatan Rumbio Jaya.

Produk-produk yang disediakan oleh koperasi Kamar mitra mandiri unit kecamatan Rumbio Jaya kepada masyarakat pengguna jasa kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai usaha yang berhubungan dengan pengadaan maupun membiayai proses produksi sampai dengan barang tersebut terjual atau sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang dijalankan untuk membiayai kegiatan usaha.

2. Kredit investasi

Kredit investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon kredit dalam memperoleh barang modal/aktiva tetap

perusahaan, seperti untuk pengadaan mesin-mesin/peralatan pendiri bangunan untuk proyek baru atau rehabilitas dan modernisasi proyek yang sudah ada.

3. Kredit dengan agunan kas


Kredit dengan agunan kas adalah kredit yang seluruh jaminannya berupa agunan kas dimana apabila debitur wanprestasi maka seluruh agunan kas tersebut dicairkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur tersebut.


4. Kredit kepada golongan yang berpenghasilan tetap

Kredit kepada golongan yang berpenghasilan tetap adalah kredit yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, seperti kredit yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah.

### C. Struktur Organisasi Koperasi Kamar Mitra Mandiri

Struktur organisasi Koperasi Kamar Mitra Mandiri adalah sebagai berikut:





**Gambar 2.1 Struktur Organisasi**

### Deskripsi Jabatan

Dari struktur jabatan tersebut, setiap jabatan memiliki tugas masing-masing, sebagai berikut :

1. Pengurus koperasi/Lembaga Keuangan Mikro bertugas sebagai:

- Mengelola koperasi dan usahanya
- Mengajukan rancangan rencana kerja, *budget* dan belanja koperasi
- Menyelenggarakan rapat anggota
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
- *Maintenance* daftar anggota dan pengurus

2. Manager Koperasi Kampar Mitra Mandiri bertugas sebagai :

- Karyawan / pegawai yang diberikan kuasa dan wewenang oleh pengurus
- Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional

- Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja
- Diangkat dan diberhentikan oleh pengurus

3. Bagian operasi memiliki tugas sebagai fungsi back office yang terdiri :

- Fungsi transfer processing yaitu melakukan pengisian kelengkapan data nasabah untuk kiriman uang, melakukan control atas kecukupan uang pada mesin ATM dan melakukan proses dan pemeliharaan pembayaran kolektif.

4. Bagian pinjaman bertugas sebagai :

- Membantu pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- Memimpin kegiatan usaha unit simpan pinjam yang terarah tertib & terkendali.
- Menganalisa & merekomendasikan permohonan kredit anggota melalui kepala bagian keuangan.
- Melaporkan & mengevaluasi pelaksanaan kegiatan USP secara berkala setiap bulan kepada pengurus.

5. Teller bertugas sebagai :

- Menerima setoran dari nasabah (baik tunai maupun non tunai), kemudian melakukan posting di sistem komputer bank.
- Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di counter bank, dan melakukan posting di sistem komputer bank.

- Menjadi gerbang awal pengamanan bank dalam mencegah peredaran uang dan warkat (cek / bilyeet giro palsu).
- Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem Dan kas di terminalnya.

6. Kolektor pinjaman bertugas sebagai :

- Meminjam uang ke Bank
- Mengkredit barang / apasaja namanya yang akhirnya harus dibayar berangsur angsur sesuai dengan kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak, dan pihak yang dipinjam harus menyadari bahwa membayar adalah kewajibannya.

#### **D. Aspek Kegiatan Koperasi Kampar Mitra Mandiri**

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah terbukti mempunyai andil besar untuk menjaga eksistensi Bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis yang berkepanjangan yang telah masuk tahun ke empat.

Memberdayakan dan mengembangkan Usaha skala Mikro dan Kecil, maka langkah yang paling tepat adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dipedesaan atau di daerah-daerah. Diantara Lembaga Keuangan Mikro yang telah ada dan jumlahnya sangat banyak serta tersebar diberbagai daerah adalah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. Namun kondisi usaha (kinerja Keuangan) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagian besar masih belum menggembirakan, antara lain karena :

- Manajemen dan administrasi usaha masih kurang memadai.



- Produk layanan yang sangat tradisional.
- Penguasaan Teknologi yang sangat terbatas.

Kekurangan modal akibat kurang ada kepercayaan dari anggota penyimpan maupun kreditur lainnya (Perbankan dll). Di lain pihak, dalam era globalisasi yang tengah berjalan serta perubahan tuntutan pelayanan dari masyarakat, maka Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang konvensional dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk mengembangkan dan memberdayakan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dapat menjawab tantangan ke depan.

Bank Bukopin berkeyakinan bahwa untuk mengembangkan usaha Pedesaan/usaha mikro dan kecil cara yang terbaik dengan memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) termasuk LKM yang layak untuk dikembangkan. Sebagai bank yang didirikan oleh gerakan Koperasi yang mengemban misi pengembangan koperasi dan usaha kecil, Bank Bukopin sangat memahami kondisi ini dan berupaya merintis konsep terobosan “Koperasi Kamar Mitra Mandiri ” yang berlandaskan pada manajemen perbankan modern dan teknologi mutakhir.

Melalui kerja sama kemitraan dengan Bank Bukopin ini, anggota koperasi yang tergabung sebagai anggota Koperasi Kamar Mitra Mandiri dapat memperoleh akses terhadap permodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif dan transaksi keuangan yang efisien. Kesemuanya ini akan sangat mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan koperasi dan usaha kecil di dalam wadah Koperasi Kamar Mitra Mandiri.

Kegiatan kemitraan ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan TAP MPR Nomor. IV/MPR/1999 (GBHN 1999-2004) yaitu diantaranya arah Kebijakan Ekonomi agar mengembangkan Lembaga Kemitraan antar Koperasi, BUMN dan Swas